

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang paling banyak mengatur mengenai utang piutang. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berdasar pada wahyu al-Quran. Agama Islam merupakan agama yang telah diakui dengan agama yang benar dan sempurna karena telah membawa ajaran yang benar dan sempurna yang bersumber dari al-Quran dan Hadist Rasulullah sehingga dijadikan sebagai pedoman untuk bertingkah laku.<sup>2</sup> Islam mengatur masalah aturan atau hukum yang berlaku secara individual maupun sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam ada beberapa hal pokok yang perlu diketahui yaitu aspek hukum atau norma yang berdasarkan syariah serta aspek tentang akhlak atau perilaku.<sup>3</sup>

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang diambil dari al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang sudah disepakati para ulama. Hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku manusia yang bertujuan agar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalamnya. Hukum Islam mencakup banyak bidang seperti ibadah, kegiatan bermuamalah, dan lain-lain.<sup>4</sup> Secara sosiologi, hukum Islam adalah hukum yang berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks sosial dan budaya. Hukum Islam mencakup analisis tentang bagaimana norma-norma hukum Islam mempengaruhi perilaku dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam (Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 17.

<sup>3</sup> H. Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Amanah, 1986), 221.

<sup>4</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Askara, 2016), 14.

hubungan antar individu dalam masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai muslim.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang di mana mereka hidup dengan saling berdampingan dan membutuhkan antara satu dengan satu lainnya. Dalam menjalani hidup tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk bantuan itu adalah dengan bekerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah aturan Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam kehidupan sosial, aturan Allah yang mengatur sesama manusia dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta. Peraturan bermuamalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan Hadist. Salah satu kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah utang piutang.<sup>5</sup>

Utang piutang adalah harta yang telah diberikan untuk orang lain yang bertujuan untuk membantu pihak yang berhutang dan pihak yang berhutang harus mengembalikan utang tersebut dengan nilai yang sama.<sup>6</sup> Dalam Islam utang piutang diperbolehkan tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam yang mengatur mengenai utang piutang. Para ulama sepakat bahwa akad utang piutang hukumnya sunnah atau bisa berubah menjadi wajib jika utang piutang itu diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan atau pada orang yang terlantar. Pemberian utang piutang memiliki faedah besar terhadap lingkungan masyarakat karena setiap orang dalam masyarakat saling membutuhkan

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1-3.

<sup>6</sup> Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

pertolongan orang lain.<sup>7</sup> Utang piutang dalam Islam sudah ada dasar hukum, rukun, dan syarat, sehingga utang piutang ini merupakan akad sebagai solusi untuk meniadakan spekulasi atau perbuatan yang dilarang oleh Islam, karena dengan adanya spekulasi tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan mempengaruhi apakah pelaksanaan utang piutang ini sah atau tidak.

Dalam pelaksanaan utang piutang, pihak berhutang memiliki hak untuk memilih dan berhak untuk menentukan jumlah yang dihutang tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak lain, apabila ada unsur paksaan maka pelaksanaan utang piutang tersebut dikatakan tidak sah. Perjanjian juga berpengaruh dalam sah atau tidaknya pelaksanaan utang piutang, dalam melakukan utang piutang sudah seharusnya membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis sesuai dengan persyaratan hukum Islam, jika dalam kesepakatan itu tidak ada persyaratan sesuai hukum Islam maka bisa dikatakan tidak sah.

Dengan adanya beberapa contoh yang mempengaruhi sah atau tidaknya utang piutang ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan terkait hal tersebut, seperti yang terjadi di Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Di Dusun ini terdapat Lumbung Padi yang dimana dilakukan praktik utang piutang Gabah dan saat pengembaliaannya terdapat tambahan atau imbalan. Adanya tambahan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik utang piutang tersebut masih dilakukan masyarakat sampai sekarang, sedangkan setiap utang piutang yang di dalam praktiknya terdapat tambahan pada saat pengembalian

---

<sup>7</sup> Dimyauddi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

maka utang piutang tersebut tidak memberikan manfaat atau pertolongan untuk orang yang berhutang.<sup>8</sup>

Di Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, terdapat Lumbung Padi yang melakukan praktik utang piutang dengan tambahan wajib. Lumbung Padi Sri Sedono ini adalah satu-satunya Lumbung Padi di Dusun Nongko yang berdiri sejak tahun 2010 sampai sekarang masih aktif. Lumbung Padi Sri Sedono digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah pada bulan sulit air atau pada musim kemarau antara bulan Juli-September. Awal modal Lumbung Padi Sri Sedono ini berasal dari swadaya masyarakat dan pemerintah yang kemudian dipinjamkan kepada masyarakat dengan minimal waktu pengembaliannya pada saat panen *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen *sadon* (panen kedua).

Masyarakat dapat meminjam dengan minimal 1 kwintal dan maksimal peminjaman 5 ton. Pada saat waktunya pengembalian, masyarakat diwajibkan untuk menambah pengembaliannya sebesar 15% yang diistilahkan dengan tambahan wajib. Pada pelaksanaannya, jika masyarakat tersebut meminjam gabah sebesar 1 kwintal maka pada waktu panen atau pada waktu pengembaliannya masyarakat tersebut berkewajiban mengembalikan gabah sebesar 1 kwintal dan harus ditambah dengan tambahan wajib sebesar 15% sehingga total keseluruhan gabah yang harus dikembalikan berjumlah 1,15 kwintal. Praktik pengembalian tambahan wajib ini dilakukan masyarakat terus menerus setiap tahunnya saat waktunya pengembalian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), 65.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak H.Hartono, 8 September 2023 di Lamongan kediaman Bapak H.Hartono.

Dari hasil wawancara Kepala Desa Candisari sekaligus salah satu pengurus Lumbung Padi Sri Sedono alasan adanya tambahan wajib ini bertujuan untuk penambahan modal pangan agar bisa bertambah dan berkembang. Dengan adanya mekanisme penambahan ini yang diistilahkan dengan tambahan wajib oleh masyarakat ini dianggap demi kemaslahatan bersama untuk mengembangkan Lumbung Padi tersebut. Hal ini merupakan kesepakatan tidak tertulis dan sudah dipraktikkan oleh masyarakat setiap tahunnya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, terdapat permasalahan yaitu adanya praktik utang piutang gabah yang dimana waktu pembayarannya terdapat tambahan atau imbalan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus setiap tahunnya. Berangkat dari masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik utang piutang gabah dengan tambahan wajib pada Lumbung Padi Sri Sedono di Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Peneliti melakukan analisis mengenai praktik utang piutang tersebut dari sudut pandang Sosiologi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan di atas peneliti mengambil judul penelitian **“Praktik Utang Piutang Gabah dengan Tambahan Wajib ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik utang piutang gabah dengan tambahan wajib di Lumbung Padi Sri Sedono Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak H.Hartono, 8 September 2023 di Lamongan kediaman Bapak H.Hartono.

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik utang piutang gabah dengan tambahan wajib di Lumbang Padi Sri Sedono Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Utang Piutang Gabah dengan Tambahan Wajib di Lumbang Padi Sri Sedono Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik Utang Piutang Gabah dengan Tambahan Wajib di Lumbang Padi Sri Sedono Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa sebagai upaya untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan juga memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya sistem Praktik Utang Piutang Gabah dengan tambahan Wajib yang dalam praktiknya masih dilakukan oleh masyarakat desa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dalam memahami Tinjauan Sosiologi Hukum Islam yang digunakan dalam Praktik Utang Piutang Gabah dengan Tambahan Wajib.

b. Bagi Pengelola

Dapat membantu pengelola untuk lebih memahami bagaimana pandangan Islam khususnya sosiologi hukum Islam dalam menerapkan praktik utang piutang Gabah dengan Tambahan Wajib dengan benar.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya sistem Praktik Utang Piutang Gabah dengan tambahan Wajib yang dalam praktiknya masih dilakukan oleh masyarakat desa.

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi dari Fera Retno Kumalasari dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan sistem Ijon petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang transaksi Utang Piutang dengan sistem Ijon Kebiasaan petani Padi dalam melakukan praktik hutang piutang dengan sistem Ijon di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan termasuk dalam Tindakan tradisional. Seperti yang sering dilakukan masyarakat yang menjadi kebiasaan dan tidak adanya peraturan baku dalam bentuk tertulis serta perjanjian antara tengkulak dan petani hanya sebatas lisan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tengkulak dalam menetapkan harga Padi yang dibeli dari petani. Kebiasaan prakting hutang piutang dengan sistem ijon petani dan tindakan tengkulak dalam menetapkan harga Padi yang dibeli dari petani Padi dikategorikan sebagai *urf*. Adapun alasannya adalah ada pihak yang dirugikan. Persamaan dalam penelitian Fera Retno Kumalasari dengan

penelitian peneliti adalah sama-sama membahas utang piutang dan sama-sama mengambil tema tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya terdapat dari segi objeknya, sistem praktik utang piutang penelitian Fera Retno Kumalasari mengambil sistem Ijon sedangkan peneliti mengambil sistem tambahan wajib.<sup>11</sup>

2. Skripsi dari Muhammad Rizal Fauzi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik Utang Piutang dalam Paguyuban Arisan masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo”. Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang berbunga yang dilakukan oleh anggota paguyuban arisan. Faktor yang mendorong transaksi ini adalah karena menggunakan pemahaman yang berbeda tentang utang piutang dalam hukum Islam dan pengalaman masyarakat yang dimiliki oleh paguyuban arisan. Anggota paguyuban arisan menganggap praktik utang piutang tersebut hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan, mengenai teori tentang larangan utang piutang yang mengandung bunga, anggota paguyuban arisan memiliki pandangan tersendiri. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori teori kepatuhan hukum, faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam paguyuban arisan adalah faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dengan menggunakan teori religiusitas, permasalahan tersebut termasuk dalam dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan

---

<sup>11</sup> Fera Retno Kumalasari, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan sistem Ijon petani padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).

pengetahuan seseorang dari hari kehari. Faktor yang melatar belakangi paguyuban arisan mempraktikkan utang piutang berbunga adalah faktor kemudahan di saat kebutuhan mendesak. Persamaan dalam penelitian Muhammad Rizal Fauzi dengan peneliti adalah sama-sama membahas utang piutang dan mengambil tema tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada objeknya yaitu pada penelitian Muhammad Rizal Fauzi objeknya yaitu uang arisan paguyuban sedangkan peneliti dengan objek Gabah.<sup>12</sup>

3. Skripsi dari Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Utang piutang Sembako di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang sembako dengan sistem pembayarannya menggunakan Padi. Pelunasannya ada yang membayar menggunakan uang, barang hajat seperti minyak, kentang, mie, dan kebanyakan juga membayar utang dengan menggunakan Padi. Sehingga pelunasan biasanya dari kedua belah pihak berakad tentang sistem pembayarannya menggunakan apa yang diinginkan dari kedua belah pihak. Dan orang yang berhutang tersebut akan membayarnya dengan Padi, tetapi harga Padi saat pembayaran hutang tidak sesuai karena ada pengurangan harga. Praktik yang dilakukan ini termasuk tentang persoalan pengurangan harga Padi pada saat pembayaran hutang dengan mengambil keuntungan, utang piutang yang dilakukan dengan sistem

---

<sup>12</sup> Muhammad Rizal Fauzi, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-piutang Dalam Paguyuban Arisan Masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi: UIN Kalijaga Yogyakarta, 2021).

pengurangan dan mengambil keuntungan dari harga Padi tersebut. Jadi utang piutang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang meminjam hutang dan menguntungkan bagi pemberi pinjaman hutang. Persamaan dalam penelitian Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi dengan peneliti adalah sama-sama membahas praktik utang piutang dan sama-sama adanya tambahan dalam pengembalian. Perbedaannya terdapat pada objeknya di mana skripsi Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi dalam praktiknya fokus pada utang piutang sembako sedangkan peneliti dalam praktiknya fokus pada utang piutang gabah. Perbedaan juga terdapat pada tinjauannya dalam penelitian Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muh Yusron Fauzi Akbar Alwi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang piutang Sembako di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).